



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi KM 12 Sukatani – Purwakarta 41167

---

## KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : PR. 04. 02/ 14 / SK. RENJA /VII/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Tentang

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

#### CAMAT SUKATANI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat

tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
  32. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 92 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024;
  33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang dimulai pada Bulan Oktober 2024 dan berakhir pada bulan Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
  - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sukatani ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini

anggaran Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2024;

KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

 CAMAT SUKATANI  
**AKIM. S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009

**Tembusan;** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : PR. 04. 02/ 14 / SK.RENJA /VII/2024  
TANGGAL : 03 JULI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA KECAMATAN SUKATANI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA**

| NO  | N A M A                    | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN<br>DALAM STRUKTURAL          |
|-----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                    | 3                                    |
| 1.  | AKIM, S.Sos, KP            | Penanggungjawab      | Camat                                |
| 2.  | BABANG SUBARNA, S.Pd.,M.Pd | Ketua                | Sekretaris Sekcam                    |
| 3.  | KARMILA HARAHAP, SE        | Sekretaris           | Kasubag PKP                          |
| 4.  | ENJANG SOPYAN SORI, SKM    | Anggota              | Kasi PMD                             |
| 5.  | RIAN SUPRIANSYAH, SE       | Anggota              | Kasi Ketentraman dan<br>Ketertiban   |
| 6.  | H. AA HADIAT, S.Pd         | Anggota              | Kasi Kesejahteraan Sosial            |
| 7.  | APEP SOPIAN HARIRI, AMKL   | Anggota              | Kasi Tata Pemerintahan               |
| 8.  | PUSPARINI, SE              | Anggota              | Kasi Ekonomi Pembangunan             |
| 9.  | EULIS SITI AISAH, SE       | Anggota              | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian      |
| 10. | PATMAPURI                  | Anggota              | Bendahara                            |
| 11. | MULYADI                    | Anggota              | Pengelola Program dan<br>Perencanaan |
| 12. | BUDIMAN                    | Anggota              | Pengelola Barang Milik<br>Daerah     |
| 13. | HIDAYAT                    | Anggota              | Pengelola Data<br>Pemerintahan       |

  
**CAMAT SUKATANI**  
**AKIM, S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATENPURWAKARTA  
NOMOR : PR. 04. 02/ 14 / SK.RENJA /VII/2024  
TANGGAL : 03 JULI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA KECAMATAN SUKATANI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

---

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA**

| <b>NO</b> | <b>N A M A</b>  | <b>URAIAN TUGAS</b>  |
|-----------|-----------------|--|
| 1         | 2               | 3  |
| 1.        | Penanggungjawab | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024;</li><li>2. Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024.</li></ol>   |
| 2.        | Ketua           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinir Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024;</li><li>2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.</li></ol>  |
| 3.        | Sekretaris      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkoordinasi dengan para Anggota;</li><li>2. Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024;</li><li>3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua;</li><li>4. Menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.</li></ol> |
| 4.        | Anggota         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Sukatani;</li><li>2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024;</li></ol>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024</p> <p>4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024.</p> |
|--|--|---|

 CAMAT SUKATANI  
**AKIM, S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009